

Pihak-pihak yang terkait
dalam perdagangan luar
negeri

Kelompok 1: Kelompok indentor

Kelompok 2: Kelompok importir

Kelompok 3: Kelompok promosi

Kelompok 4: Kelompok eksportir

Kelompok 5: Kelompok pendukung

+ Identifikasi hak dan kewajiban eksportir dan importir

Kelompok indentor

Apabila kebutuhan atas suatu barang belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka terpaksa di impor dari luar negeri. Diantara barang tersebut ada yang digunakan untuk konsumsi sendiri atau dijual kembali.

Kelompok indentor terdiri dari :

- Para pemakai langsung
- Para pedagang
- Para pengusaha perkebunan, industriawan, dan instansi pemerintah

Dalam menyusun dan menandatangani kontrak indent antara indentor dan importir, kedua belah pihak seyogyanya sangat berhati – hati. Tidak jarang kontrak indent menyebabkan kericuhan, seperti alat manipulasi impor baik oleh indentor maupun eksportir.

Lalu apa perbedaan indentor dan importir?

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1983 pasal 1

- Importir adalah Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya mengimpor Barang Kena Pajak
- Indentor adalah Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menyuruh Importir mengimpor Barang Kena Pajak untuk dan atas kepentingannya

Kelompok importir

Dalam perdagangan luar negeri, importir memikul tanggungjawab kontraktual atas terlaksananya dengan baik barang yang di impor. Hal ini artinya importir memikul risiko atas segala sesuatu mengenai barang tersebut, baik risiko kerusakan, keterlambatan, kerugian, dll.

Kelompok importir biasanya terdiri dari:

1. Pengusaha impor → diberi izin untuk mengimpor barang khusus
2. Approved importir → pengusaha biasa yang diberikan keistimewaan oleh pemerintah mengimpor komoditi tertentu
3. Importir terbatas → izin khusus pada perusahaan PMA dan PMDN untuk mengimpor mesin –mesin dan bahan baku yang tidak untuk diperdagangkan kembali
4. Importir umum → perusahaan umum yang mengimpor barang untuk diperdagangkan
5. Sole Agen Importir → Perusahaan asing yang berminat memasarkan hasil produksinya di Indonesia seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai kantor perwakilan/ agen tunggal.

Kelompok Promosi

Perdagangan luar negeri tidak dapat dipisahkan dari masalah ekonomi nasional, sehingga masalah ekspor impor tidak lagi hanya menjadi masalah importir maupun eksportir tetapi juga masalah pemerintah dan masyarakat umum.

Merosotnya devisa akan memaksa kita berpaling pada sumber daya non migas yang terdiri dari komoditi tradisional, hasil industry, dan pariwisata. Hal ini tentu memerlukan promosi.

Kelompok promosi ini terdiri dari :

- Kantor perwakilan dari produsen atau eksportir asing di negara konsumen atau importir.
- Kantor perwakilan kamar dagang dan industri yang ada di luar negeri maupun dalam negeri.
- Misi perdagangan dan pameran dagang internasional.
- Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN).
- Kantor bank devisa di dalam maupun luar negeri.
- Atase perdagangan dan Trade Commisioner.
- Majalah dagang dan industry
- Brosur/leaflet

Kelompok Eksportir

Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan ekspor.

Kelompok eksportir terdiri dari :

- ❑ Produsen eksportir → sebagian hasil produksinya diperuntukkan pasar luar negeri, yang ekspornya diurus sendiri
- ❑ Confirming house → Perusahaan asing mendirikan kantor cabangnya/ kerjasama dengan warga setempat untuk mendirikan anak perusahaan.

- ❑ Pedagang ekspor (*Export-Merchant*) → Badan usaha yang mempunyai APE untuk melaksanakan ekspor komoditi yang telah tercantum dalam surat pengakuan itu.
- ❑ Agen ekspor (*Export-agent*) → hubungan export merchant dengan produsen, tidak hanya sebagai rekanan biasa namun sudah berubah dengan ikatan perjanjian keagenan
- ❑ Wisma dagang (*Trading House*) → Perusahaan dapat mengembangkan ekspornya lebih dari dua komoditi, melainkan sudah aneka macam komoditi.

Kelompok pendukung

Walaupun eksportir maupun importir menjadi pelaku utama dalam perdagangan internasional namun kita tidak dapat mengabaikan peran dari pihak lain yang dapat melancarkan kegiatan eksportir dan importir. Pihak-pihak yang dimaksud adalah kelompok pendukung, yang mendukung terlaksananya kegiatan ekspor impor atau perdagangan internasional.

➤ **Badan Usaha Transportasi**

Tugas dari badan ini adalah pengumpulan muatan, penyelenggaraan pengepakan sampai pembukuan muatan yang diperdagangkan.

➤ **Bank Devisa**

Yaitu pihak yang memberikan jasa perkreditan dan pembiayaan.

➤ **Maskapai Pelayaran**

Perusahaan pelayaran memegang peranan penting dalam pengangkutan barang dan muatan dari tempat sampai ke tujuan.

➤ **Maskapai Asuransi**

Asuransi dapat menjamin resiko dari setiap transaksi. Yaitu resiko atas kualitas barang baik di darat maupun di laut yang tidak mungkin ditanggung oleh salah satu pihak.

➤ **Kantor Perwakilan Atau Kedutaan**

Sebagai sarana untuk membantu promosi, kantor kedutaan di luar negeri dapat mengeluarkan dokumen legalitas seperti *consuler invoice* yang berfungsi mengecek dan mensahkan pengapalan suatu barang dari negara tertentu.

➤ **Surveyor**

Instansi ini berfungsi sebagai juru periksa terhadap kualitas, cara pengepakan dan keabsahan dokumen-dokumen terhadap barang-barang yang akan diekspor atau diimpor.

➤ **Pabean**

Pabean yaitu sebagai alat pemerintah untuk bertindak sebagai pengaman lalu lintas barang serta dokumen yang masuk ke wilayah pabean.



W-III

Setiap transaksi pasti menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi masing – masing pihak.

Pihak penjual **berkewajiban** melakukan penyerahan barang dan berhak menerima pembayaran. Sebaliknya pihak **pembeli** berkewajiban melunasi harga dan berhak menuntut penyerahan barang yang dibelinya.

Cara yang dapat ditempuh untuk melakukan pembayaran luar negeri

- Tunai
- Rekening Terbuka
- Penarikan wesel atas suatu *letter of credit*

Sekiranya importir memiliki dan menguasai sendiri sejumlah alat pembayaran luar negeri, maka importir dapat melakukan pembayaran kepada eksportir sebelum barangnya dikirim → Tunai

Apabila importir sudah dikenal baik oleh eksportir/karena importir adalah agen dari pensuplai luar negeri adakalanya eksportir mengirimkan begitu saja barang yang diinginkan importir tanpa menuntut pembayaran terlebih dahulu. Dalam hal ini eksportir hanya membuka suatu rekening tersendiri untuk importir, jika barang sudah terjual barulah dilakukan pembayaran melalui rekening tersebut → rekening terbuka

Berdasarkan besarnya risiko yang dapat terjadi dari dua cara pembayaran tadi maka cara pembayaran yang lazim adalah dengan penarikan wesel oleh penjual atas suatu *Letter Of Credit*.

MARKETPLACE

LAZADA
•CO•ID

 **blibli**.com
BIG CHOICES BIG DEALS

 tokopedia

MATAHARI
Mall
.COM
#1 eCommerce. Try It!

JD.ID
Online Shopping

ZALORA
NOW 



Shopee

elevania
www.elevania.co.id

Bukalapak
.com

BHINNEKA

 **Etsy**

amazon




- ❑ *Tidak semua buyer bisa disebut importir, dan tidak semua seller bisa disebut eksportir karena importir dan eksportir harus melalui beberapa persyaratan*
- ❑ Penjualan yang sedang gencar saat ini melalui marketplace
- ❑ Marketplace merupakan pihak ketiga, penghubung antara seller dan buyer
- ❑ Jika antar Negara biasanya dilindungi dengan adanya jasa hukum lintas Negara = advokat profesional

Kendali jual beli online di Indonesia

- ❑ Sepakat mengikat diri → data diri (misal: KTP & NPWP) → sesuai peraturan
- ❑ UU ITE → perlindungan konsumen
- ❑ Smart buyer & smart seller

Jual beli di marketplace dirasa aman karena melalui pihak ketiga, namun apakah penipuan masih bisa terjadi?

Modus-modus Penipuan


- Uang Dikirim Barang Tak Sampai
- Mengganti Akun Pembeli
- Pengiriman Fiktif
- Resi Aspal

Di satu sisi terkait dengan transaksi E-Commerce internasional, Indonesia sendiri sampai dengan saat ini belum dapat melindungi konsumen nasional. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen no 8 tahun 1999 (UUPK) yang hanya berdimensi lokal, tidak satupun yang memuat dimensi Internasional sebagai salah satu contoh misalnya definisi pelaku usaha (pasal 1 ayat 3 UUPK) dalam UUPK hanya mengenal pelaku usaha nasional bukan pelaku usaha internasional demikian juga halnya dengan UU ITE yang hanya banyak mengatur masalah teknis ITE bukan masalah perlindungan hukum perdata atas suatu transaksi bisnis.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa transaksi E-Commerce Internasional bagi konsumen nasional berpotensi merugikan konsumen nasional jika terjadi perselisihan atau bahasa sederhananya konsumen nasional atas suatu transaksi E-Commerce Internasional tidak terlindungi hak-haknya.

Alur Prosedur Ekspor


PROSEDUR EKSPOR



1. Eksportir dan Importir mengadakan negosiasi. Apabila terjadi kesepakatan dibuat kontrak dagang (sales contract).
2. Importir mengajukan permohonan pembukaan L/C kepada Opening Bank di Luar Negeri.
3. Opening Bank meneruskan L/C kepada Eksportir melalui Correspondent Bank / Receiving Bank di Indonesia.
4. Correspondent / Receiving Bank meneruskan / memberitahukan L/C kepada Eksportir.
5. Eksportir melakukan produksi dan penyiapan barang ekspor.
6. Eksportir menghubungi maskapai pelayaran/penerbangan untuk pelaksanaan pengiriman barang.

7. Apabila barang sudah siap ekspor, dan ada kepastian jadwal pengapalan, Eksportir mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) / di Bea & Cukai di pelabuhan muat (port of loading). Pihak Bea & Cukai akan mem-fiat muat PEB untuk pemuatan ke atas kapal.
8. Kegiatan pemuatan barang ke kapal. Apabila diwajibkan oleh Importir barang ekspor harus disertai SKA, maka Eksportir mengurus dokumen Surat Keterangan Asal / SKA (Certificate of Origin) pada Instansi Penerbit SKA dengan melampirkan dokumen-dokumen: foto copy PEB yang telah di fiat muat Bea dan Cukai dan foto copy B/L.
9. Eksportir melakukan negosiasi L/C kepada Correspondent / Receiving Bank, dengan membawa B/L negotiable, PEB yang difiat muat Bea & Cukai serta dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam L/C.
10. Correspondent / Receiving Bank mengirim dokumen-dokumen tersebut pada butir 8 dan melakukan penagihan L/C kepada Opening Bank di Luar Negeri.
11. Opening Bank menyerahkan dokumen tersebut pada butir 8 kepada Importir untuk keperluan pengurusan pengeluaran barang dari pelabuhan serta penyelesaian kewajiban / tagihan oleh Importir.
12. Importir melaksanakan pengeluaran barang dari pelabuhan.

Alur Prosedur Impor



1. Importir mencari supplier barang sesuai dengan yang akan diimpor.
2. Setelah terjadi kesepakatan harga, importir membuka L/C di bank devisa dengan melampirkan PO mengenai barang-barang yang mau diimpor; kemudian antar Bank ke Bank Luar Negeri untuk menghubungi Supplier dan terjadi perjanjian sesuai dengan perjanjian isi L/C yang disepakati kedua belah pihak.
3. Barang-barang dari Supplier siap untuk dikirim ke pelabuhan pemuatan untuk diajukan.
4. Supplier mengirim faks beberapa dokumen ke Importer
5. Original dokumen dikirim via Bank / original kedua ke importir
6. Pembuatan/ pengisian dokumen PIB (Pengajuan Impor Barang). Jika importir mempunyai Modul PIB dan EDI System sendiri maka importir bisa melakukan penginputan dan pengiriman PIB sendiri. Akan tetapi jika tidak mempunyai maka bisa menghubungi pihak PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) untuk proses input dan pengiriman PIB nya.

7. Dari PIB yang telah dibuat, akan diketahui berapa Bea masuk, PPH dan pajak yang lain yang akan dibayar. Selain itu Importir juga harus mencantumkan dokumen kelengkapan yang diperlukan di dalam PIB.
8. Importir membayar ke bank devisa sebesar pajak yang akan dibayar ditambah biaya PNBP
9. Bank melakukan pengiriman data ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
10. Importir mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
11. Data PIB terlebih dahulu akan diproses di Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk proses validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan proses verifikasi perijinan (Analizing Point) terkait Lartas.
12. Jika ada kesalahan maka PIB akan direject dan importir harus melakukan pembetulan PIB dan mengirimkan ulang kembali data PIB

13. Setelah proses di portal INSW selesai maka data PIB secara otomatis akan dikirim ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai.
14. Kembali dokumen PIB akan dilakukan validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan Analizing Point di SKP
15. Jika data benar akan dibuat penjaluran
16. Jika PIB terkena jalur hijau maka akan langsung keluar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)
17. Jika PIB terkena jalur merah maka akan dilakukan proses cek fisik terhadap barang impor oleh petugas Bea dan Cukai. Jika hasilnya benar maka akan keluar SPPB dan jika tidak benar maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.
18. Setelah SPPB keluar, importir akan mendapatkan respon dan melakukan pencetakan SPPB melalui modul PIB
19. Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan mencantumkan dokumen asli dan SPPB

TAKIMAKASHI